



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur tahun, Agama Islam , pekerjaan Swasta (Kontraktor), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Biak Numfor, sebagai : **"Pemohon"** ;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur tahun, Agama Islam, pekerjaan , yang semula tempat tinggal di Jalan Kali Acai Komplek Perumahan Agro Segar No. 88 Kelurahan Vim I Kecamatan Abepura Kodya Jayapura, kemudian pindah di xxxxxxxxx Kabupaten Biak Numfor sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 07 Juni 2012, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/ II / V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Pemohon di desa Sumberker sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan Mei 2012 Termohon ke Jayapura tanpa izin dari Pemohon.;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 16 Desember 2008 (3,5) tahun;
2. xxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 November 2010 (1,7) tahun;
4. Bahwa sejak pada bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 3. Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menjaga sikap sebagai istri dan ibu dari anak-anak karena sering memukul anak di depan orang tua Termohon;
 4. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk memperbaiki sikapnya terhadap anak Pemohon dan orang tua kandung Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau menerimanya selanjutnya Termohon Pergi ke Sorong bersama ke dua anak Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon selama 2 minggu. Selanjutnya Pemohon pergi ke Sorong untuk menjemput Termohon beserta ke dua anak Pemohon dan Termohon untuk kembali pulang ke Biak;
5. Bahwa semenjak tiba dari sorong sifat termohon tidak berubah dan tetap terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon serta orang tua kandung Pemohon, sehingga pada awal bulan Mei 2012 Termohon pergi ke Jayapura tanpa izin Pemohon dengan membawa anak kedua, kemudian Pemohon pergi ke Jayapura untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Mei 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak yang ditampakkan pada sikap Termohon.
 - b. Anak-anak saat ini tinggal bersama Pemohon, sementara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
 - c. Termohon telah bekerja di Toko Ramayana Jayapura dan tidak ada kesempatan untuk menjaga ke dua anak Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon bertempat tinggal berkumpul bersama keluarganya yang berbeda agama, dan bila Termohon bekerja, anak Pemohon dan Termohon di rawat oleh kakak ipar Termohon yang berbeda agama;

- 7 Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama 1. xxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 16 Desember 2008 (3,5) tahun; 2. xxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 November 2010 (1,7) tahun; berada pada hak hadlanah Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Biak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Mansur, KS. S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, poin satu sampai tiga benar;
- Bahwa, benar sering terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, pada poin 4.1, benar akan tetapi kecemburuan Termohon disebabkan karena Pemohon sering pergi jalan-jalan dengan pegawai kafanya sedangkan Termohon dan anak-anak jarang pergi jalan-jalan oleh Pemohon;
- Bahwa, pada poin 4.2 dan 4.3 benar;
- Bahwa, pada poin 4.4, sebagian benar dan sebagian tidak benar, yang tidak benar adalah Termohon pergi kesorong disebabkan karena Termohon diusir Pemohon untuk keluar rumah, sedangkan pertengkaran yang terjadi saat itu, disebabkan karena Termohon melarang Pemohon memakai narkoba;
- Bahwa, pada poin 4.5, benar, akan tetapi sebelum Termohon ke Jayapura, Pemohon pernah menyarankan dan mengizinkan Termohon untuk pergi ke Surabaya dalam rangka menenangkan diri selama satu Bulan, kemudian Termohon dipanggil pulang oleh Pemohon Ke Biak dan sesampai di Biak Termohon tinggal di hotel, oleh karena Pemohon sakit dan diopname di Rumah Sakit yang disebabkan Pemohon minum-minuman keras sampai mabuk dan Termohonlah yang merawat Pemohon, namun setelah itu Termohon ingin bertemu dengan anak-anak Termohon dan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk bertemu dengan mereka, dengan tidak dizinkan bertemu dengan anak-anak, Termohon merasa sakit hati sehingga Termohon pada bulan Mei 2012 pergi ke Jayapura bersama anak Termohon yang ke dua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akan tetapi setelah itu Pemohon menyusul ke Jayapura untuk mengambil anak tersebut tetapi Pemohon tidak mengajak Termohon untuk kembali ke Biak;
- Bahwa, pada poin 5, benar terjadi keretakan rumah tangga, akan tetapi tidak benar hubungan layaknya suami istri tidak pernah lagi, akan tetapi yang benar hubungan suami istri masih terjadi yaitu saat Pemohon ke Jayapura untuk mengambil anak yang Termohon bawah, sempat terjadi hubungan suami istri dan bahkan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2012 saat proses permohonan cerai talak Pemohon, terjadi hubungan suami istri;
- Bahwa, Pada poin 6.a, tidak benar, yang benar sebagai ibu Termohon tetap ada rasa kasih sayang terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada poin 6.b, benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada poin 6.c, benar Termohon kerja di ramayana dengan penghasilan sebulan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa, pada poin 6.d, benar Termohon tinggal di Jayapura bersama keluarga beragama kristen akan tetapi mereka menghargai Termohon sebagai muallaf;
- Bahwa, pada poin 7 dan 8 banar;
- Bahwa, pada petitum permohonan Pemohon pada poin 2, Termohon menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi pada petitum Nomor 3, Termohon keberatan sebab sewaktu anak-anak baru lahir Pemohon meragukannya sebagai anak kandungnya sendiri, dan Termohon meminta kepada majelis Hakim untuk keputusan yang terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa , tidak benar Termohon pergi kesorong atas izin Pemohon, namun Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan bahkan orang tua Pemohon sempat menahan Termohon untuk tidak keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak benar Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk pulang ke Biak akan tetapi Pemohon pernah menelpon Termohon untuk datang ke Biak karena anaknya sakit panas dan Termohon datang ke Biak;
- Bahwa, benar Pemohon pergi mengambil anak yang dibawah Termohon di Jayapura, sebab Termohon sejak pagi hari bekerja di Ramayana dan malam hari kerja di Cafe Clarion sedangkan anak tersebut di titipkan dirumah keluarganya yang beragama kristen;
- Bahwa, benar Pemohon masih berhubungan badan dengan Termohon saat Pemohon memanggil Termohon untuk datang kerumah sebab Termohon mengatakan akan berubah dan tidak akan berbohong lagi, akan tetapi Termohon masih berbohong lagi;
- Bahwa selama proses persidangan Termohon di Biak pernah minum-minuman keras bersama temannya bernama Bistok, Pemohon mengetahui dari teman Pemohon bernama Karim;
- Bahwa, benar Pemohon sering memukul Termohon jika Pemohon berbohong dan terakhir Pemohon memukul Termohon karena Termohon minum-minuman keras bersama temannya bernama Bistok;
- Bahwa, Pemohon terakhir memberi nafkah kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.00.000,- saat Termohon hendak pergi kesorong;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersatu lagi disebabkan Termohon sering membohongi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan

Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saat Termohon di Jayapura Termohon kerja di cafe pada malam harinya dan pulang kerumah sekitar jam 3 dini harinya, akan tetapi saat itu disebabkan karena Termohon sedang stres dikarenakan Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Biak dan juga Termohon stres karena harus jauh dari anak-anak Termohon;
- Bahwa, saat Termohon bekerja di Cafe tersebut hanya menemani para tamu duduk-duduk sambil minum-minuman keras, tetapi Tergugat hanya minum tidak sampai satu botol dan juga Termohon hanya bekerja selama dua minggu;
- Bahwa, benar selama Termohon di Biak dalam proses persidangan ini, Termohon pernah minum-minuman keras sekali setengah botol bersama teman bernama Bistok, namun itu disebabkan karena Termohon baru habis bertengkar bersama Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon sering berbohong kepada Pemohon karena Termohon takut berkata jujur atas sesuatu yang Termohon perbuat yang dilarang oleh Pemohon, sebab Pemohon suka memukul Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon terakhir memberinafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- saat Termohon hendak kesorong tepatnya Bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 059/II/ V/2010, tanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, sebagai berikut:

- 1 Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai teman;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut akan tetapi mereka menikah kurang lebih sudah lima tahun;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon menikah, mereka telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini di asuh oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kadang rukun-rukun, kadang juga sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, hal itu saksi ketahui dari Pemohon yang bercerita kepada saksi bahwa Termohon suka cemburu kepada Karyawan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat dan mendengar Termohon merintih merasa kesakitan dirumahnya dan disamping mobil seperti habis dipukul oleh Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan lupa tepatnya waktu kejadian;
- Bahwa, saksi sering mendengar ribut antara Pemohon dan Termohon didalam rumahnya seperti suara orang lagi bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun waktunya saksi tidak tahu, akan tetapi Pemohon dan Termohon pisah Tempat tinggal kurang lebi 2 bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon saat ini masih tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal mereka tidak pernah tinggal serumah lagi kecuali Termohon pernah datang sekali untuk mengambil anaknya kemudian Termohon dan anaknya pergi ke Jayapura;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai kontraktor yaitu mempunyai CV. xxxxxx sedangkan Termohon pekerjaannya saksi tidak mengetahui;

2 Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 3 tahun lalu, mereka tinggal serumah yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak bernama xxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan umur 4 tahun dan xxxxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Pemohon sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Termohon sering cemburu pada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar akan tetapi Termohon sering datang kepada saksi untuk minta perlindungan sambil menangis karena dikejar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak 3 bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Termohon pergi meninggalkan rumah bersama atas kehendak sendiri bukan di usir Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon seperti pernah ke Sorong, ke Surabaya dan Terakhir pergi ke Jayapura bersama anaknya;
- Bahwa, saksi sering mencegah dan menasehati Termohon namun tidak didengarnya;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon saat ini;
- Bahwa, saksi sering kali menasihati mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Termohon sering memukul anaknya saat anak tersebut diberikan makan dan bahkan jika anak tersebut tidak mau makan Termohon memasukkan lumbok merah kedalam mulut anaknya agar mau makan, sehingga anak tersebut menangis kepedisan dan mulut anak itu memerah serta bibirnya bengkak;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Termohon memukul dan memasukan lumbok tersebut kedalam mulut anaknya karena Termohon melakukan di depan saksi;
- Bahwa, saksi sering melarang dan menasihati Termohon untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya dan bahkan saksi menyuruh Pemohon untuk melarang Termohon tidak melakukan hal tersebut kepada anaknya, akan tetapi Termohon tetap melakukannya;
- Bahwa, setahu saksi kasih sayang Termohon terhadap anak-anaknya sangat kurang, karena Termohon sering memukul anaknya dan juga saat Termohon membawah pergi anaknya ke Jayapura, Termohon bekerja di ramayana Jayapura dan anak tersebut dititipkan pemeliharaannya kepada keluarga Termohon yang beragama kristen, sehingga saksi khawatir anak tersebut dibawah kegereja saat saudara Termohon pergi kegereja dan juga saksi khawatir anak tersebut dididik kristen karena Termohon sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon dan Termohon membenarkannya meskipun Termohon meluruskan keterangan saksi yaitu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2008 dengan nikah siri dan nikah resmi tahun 2010 sehingga sampai saat ini sudah empat tahun lamanya dan bukan lima tahun, dan juga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tiga bulan lamanya bukan dua bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon sebagian dibenarkan dan sebagian disanggahnya yaitu:

- Bahwa, benar Termohon memukul anak saat tidak mau makan didepan saksi akan tetapi pukulan itu adalah pukulan sebagai ibu yang tidak mungkin membenci anaknya namun hanya pukulan agar si anak mau makan;
- Bahwa, tidak benar Termohon memasukkan satu biji cabe merah kedalam mulut anak Termohon saat tidak mau makan namun yang benar Termohon hanya mengoleskan dibibir anak tersebut agar takut dan mau makan dan ternyata si anak mau makan;
- Bahwa, benar ketika anak Pemohon dan Termohon yang Termohon bawah kejayapura tinggal dirumah keluarga Termohon yang beragama keristen, tetapi mereka tidak pernah membawahnya kegereja dan juga Termohon sampai saat ini masih Islam;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2121K/PID.SUS/2010, tanggal 12 Januari 2011 tanpa dilampirkan aslinya. Telah berleges dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode, T.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi didepan persidangan, namun Termohon tidak sanggup untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan cukup dan tidak mengajukan bukti –bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan mediator H. Mansur. S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebahagian oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Pemohon berupa fotocopy kutipan akta nikah dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara lain sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan juga Termohon sering membohongi Pemohon yang akibatnya Pemohon memukul Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan bathin antara suami istri, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, apalagi kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa menurut ajaran Islam, perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun apabila hubungan suami istri sudah tidak ada rasa saling mencintai, bahkan hanya dipenuhi rasa benci dan permusuhan, sehingga hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

:

Artinya : *Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, sehingga alasan penceraian telah terbukti adanya perselisian dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, lagi pula rumah tangganya telah nyata pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor, 1 tahun 1974 dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka dengan demikian Majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Termohon yang menyatakan Pemohon pengguna narkoba hanya dapat di buktikan dengan satu alat bukti T. Dan tidak didukung atau dikuatkan dengan bukti lain atau saksi, maka bukti T. Termohon tersebut harus dikesampingkan karena satu bukti tidak terpenuhi sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang -Undang No.7 tahun 1989 dan untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon point ke 3 yang menyatakan agar Pemohon di tetapkan sebagai pengasuh / pemelihara / hak hadlonah terhadap dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing –masing bernama 1. Sheila Nur Arbaina, Jenis kelamin Perempuan 2. Muhammad Zaid Putra Madina, Jenis kelamin laki-laki, dan ternyata Termohon dalam jawabannya keberatan apabila kedua anak tersebut di asuh oleh Pemohon dan Termohon meminta putusan yang terbaik dan juga sampai akhir persidangan masing –masing pihak bertahan pada pendiriannya maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon, bahwa kedua anak tersebut : Sheila Nur Arbaina, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 16 Desember 2008 (3,5) tahun dan Muhammad Zaid Putra Madina, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 November 2010 (1,7) tahun, berarti kedua anak tersebut masih belum dewasa seharusnya di bawah asuhan / pemeliharaan ibunya atau Termohon, akan tetapi seorang berhak mengasuh terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam harus memenuhi 7 syarat sebagaimana pendapat ahli fiqh yaitu Syayyid Syabig dalam kitab Fiqhus Sunah jilid II hal 342 yang sekaligus di ambil alih sebagai pendapat majelis yaitu berbunyi :

و

:

سلامان تكون متروجة الحرية :

Artinya: Syarat – syarat seorang berhak atas pemeliharaan anak ada 7 hal yaitu: 1. Sehat akal nya, 2. Dewasa, 3. Punya kemampuan mendidik, 4. Amanah dan beraklaq baik, 5. Islam, 6. Selama ibunya belum kawin, 7. Merdeka ;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan dibenarkan serta diakui oleh Termohon dalam tahapan jawab menjawab diatas, bahwa selama Termohon membawah anaknya pergi dan tinggal di Jayapura di samping Termohon kerja di ramayana Termohon juga bekerja di cafe sambil minum-minuman keras yang memabukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Termohon mempunyai ahlaq yang tidak baik, sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental kedua anak tersebut, serta terbukti pula bahwa Termohon tidak memenuhi syarat hadlonah yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut, dan fakta-fakta diatas serta berdasarkan syarat dalam hukum islam pada poin 3, yaitu punya kemampuan mendidik baik secara materi maupun non materi, dimana Termohon hingga saat ini belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan atau memadai untuk membiayai kelangsungan hidup sehari-hari kedua anak tersebut, apalagi saat ini Termohon belum ada tempat tinggal yang pasti sehingga akan terjadi kemungkinan tumbuh kembang serta mental si anak-anak tersebut dapat terganggu dan atau tidak dapat terpenuhi, oleh karena itu demi memenuhi kesejahteraan baik secara fisik maupun non fisik anak- anak tersebut dan atau demi kelangsungan hidup dimasa depannya, maka permintaan Termohon sebagai hak asuh anak tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi hukum Islam bahwa suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim secara exofficio karena jabatannya dapat memintakkan dan atau membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan juga kesanggupan Pemohon, Pemohon bersedia membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 5 gram emas 23 karat yang akan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 3 Menetapkan, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: xxxxx, Jenis kelamin Perempuan, umur 3,5 tahun dan xxxxxx, Jenis kelamin laki-laki, umur 1,7 tahun, dalam pengasuhan / hak hadlonah dan Pemeliharaan Pemohon;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 - 1 Nafkah iddah sebesar, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 Bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Nafkah mut'ah berupa emas 23 karat sebanyak 5 gram.
- 5 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIFUDDIN, S. selaku Ketua Majelis, IHSAN, SHI. dan H. MANSUR, K.S. S.A.g. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh anggota majelis dengan dibantu oleh Parno, SHI. selaku panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN, SHI.	Drs. H. SYARIFUDDIN, S.
H. MANSUR, K.S. S.A.g.	Panitera Pengganti
	PARNO, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)